



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN TIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171.1/ 54 /2002

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DPRD TAHUN ANGGARAN 2003 POS 2.2.1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- bahwa guna menyusun Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 Pos 2.2.1, maka sesuai Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 Desember 2002, memandang perlu untuk membentuk Pansus DPRD ;
  - bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a terdiri dari Pimpinan DPRD Kabupaten Batang sebagai Ketua dan Wakil Ketua, para Ketua Komisi dan Unsur Fraksi sebagai anggota ;
  - bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a, untuk membahas terhadap Penyusunan Anggaran Belanja DPRD TA. 2003 Pos 2.2.1 dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekaongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 ) ;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu Presiden Republik Indonesia ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;